



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 755 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PADA LOMBA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Pemenang pada Lomba Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Pemenang pada Lomba Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 17/PP.06.2-BA/1809/2024 tentang Penetapan Pemenang pada Lomba Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG PADA LOMBA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemenang pada Lomba Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

KETIGA : Dewan Juri bertanggung jawab atas penilaian dan penetapan pemenang Lomba Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 04 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 755 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PADA LOMBA
MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN PEMENANG PADA LOMBA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN PEMENANG PADA LOMBA MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

A. PEMENANG LOMBA MASKOT

	NAMA JURI	JUARA
1.	SUSANTO	1
2.	INDAH AMELIA S	2
3.	RIZAL AULAMI	3

B. PEMENANG LOMBA *JINGLE*

NO	NAMA PEMENANG	JUARA
1.	M. NEBUD	1
2.	ADE FRENCINI	2
3.	JULIANSYAH	3

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 02 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

